



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **DEPI ERITA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Terang Bulan RT.02/RW.01 Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGUGAT-I**;-----
  2. **YULIANA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Terang Bulan RT.02/RW.02 Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGUGAT-II**;-----
  3. **NORLIZA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Dusun Terang Bulan RT.02/RW.02 Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGUGAT-III**;-----
  4. **SYAIFUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Terang Bulan RT.02/RW.02 Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGUGAT-IV**;-----
  5. **RUSDI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorar, Agama Islam, Alamat Dusun Sialang RT.02/RW.03 Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGUGAT-V**;-----
  6. **HARDIAN SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Terang Bulan RT.02/RW.02 Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGUGAT-VI**;-----
  7. **M. IZZUDIN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Dusun Terang Bulan RT.02/RW.02 Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGUGAT-VII**;-----
  8. **NINGSIH AYUNI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Alamat Dusun Terang Bulan RT.02/RW.02 Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGUGAT-VIII**;-----
- dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Zamri, S.H.**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ZAMRI, SH, & Rekan, beralamat di Cik Ditiro Komplek Perumahan Villa Bangkinang Indah (VBI) Blok L No : 27B, Bangkinang Kota,

halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar, Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 20 Februari 2020 di bawah register Nomor 63/SK/2020/PN Bkn;-----

## MELAWAN

1. **CANDRA MY**, Lahir di Solok/1 Januari 1962, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Koto Menanti, RT. 03 / RW. 01, Desa Salo Timur, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **TERGUGAT-I**;-----

2. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar** yang beralamat di Jln. Letnan Boyak No : 18, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **TERGUGAT-II**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 12 Februari 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 12 Februari 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 02 Februari 2020 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 12 Februari 2020, di bawah register perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya **JUN ERICK DAVID SIANTURI,S.H.**, Advokat pada Kantor Jun Erick David Sianturi,S.H., & Partners beralamat di Jl.Merpati Sakti Gg.Himssi No.26 Rt.3 Rw.6 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 27 Februari 2020 di bawah register Nomor 72/SK/2020/PN Bkn, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu sebagaimana risalah panggilan tanggal 13 Februari 2020, risalah panggilan tanggal 21 Februari 2020 dan risalah panggilan tanggal 23 Maret 2020;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **IRA**

halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROSALIN,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 17 Juni 2020 menyampaikan pencabutan perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bkn dengan alasan : *telah terjadi perdamaian diantara para pihak*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Para Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

## M E N E T A P K A N

Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 18/Pdt.G/2020/PN.Bkn., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 12 Februari 2020, dicabut;-----

Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat dan Tergugat I sebesar Rp.703.000, (tujuh ratus tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020**, oleh kami : **Riska Widiana,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ferdi,S.H.** dan **Petra Jeanny Siahaan,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **02 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurasiah, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;-----

Hakim Ketua,

**Riska Widiana, S.H., M.H.**

Hakim Anggota-II

Hakim Anggota-I

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**

**Ferdi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurasiah, S.H.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

|                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan ..... | Rp. | 30.000,-         |
| 2. Atk .....                 | Rp. | 50.000,-         |
| 3. Panggilan .....           | Rp. | 567.000,-        |
| 4. PNBK .....                | Rp. | 40.000,-         |
| 5. Redaksi .....             | Rp. | 10.000,-         |
| 6. Materai .....             | Rp. | 6.000,- +        |
| Jumlah .....                 | Rp. | <b>703.000,-</b> |

halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)